



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 17.29/UN50/PP/III/2021

TENTANG

PENERIMA HIBAH PENELITIAN UNGGULAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 211/UN50/L/PP/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Permohonan Surat Keputusan Penerima Hibah Penelitian Unggulan dan untuk kelancaran kegiatan Penerima Hibah Penelitian Unggulan di Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Penerima Hibah Penelitian Unggulan Universitas Bangka Belitung Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENERIMA HIBAH PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Penelitian Unggulan Universitas Bangka Belitung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Penerima Hibah Penelitian Unggulan Universitas Bangka Belitung Tahun 2021 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana RKAKL Universitas Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan anggaran akibat diterbitkannya keputusan ini maka akan diperbaiki dan menjadi tanggungjawab mutlak Pimpinan Unit Kerja Pengusul.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum dalam keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 29 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bangka
Belitung Tentang Penerima Hibah
Penelitian Unggulan Universitas
Bangka Belitung Tahun 2021.

Nomor : 17.29/UN50/PP/III/2021.

DAFTAR PENERIMA HIBAH PENELITIAN UNGGULAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

NO.	NAMA KETUA	ANGGOTA	JUDUL	BIAYA DISETUIJUI
1.	Yuant Tiandho, S.Si., M.Si.	Fitri Afriani, S.Si., M.Si. / Dr. Rahmad Lingga, S.Si., M.Si.	Biosintesis Masker dengan Kemampuan Sterilisasi Diri Melalui Pelapisan Nanopartikel Cu_xO/TiO_2 dan Filter Kalsium Fosfat Cangkang Kerang/Perak Termediasi Jeruk Kunci	Rp 32.000.000,-
2.	Dr. Devi Valeriani, S.E, M.Si.	Dian Prihardini Wibawa, S.E., M.M. / Revy Safitri, S.T., M.T.	Model <i>Wellness Tourism</i> dalam Pemulihan Pariwisata Bangka Belitung di Masa <i>New Normal</i>	Rp 30.000.000,-
3.	Dr. Eva Helda, STP., M.Si.	Rufti Puji Astuti, S.Pt., M.Si. / Nurhadini, S.Si., M.Si. / Sitti Nurul Aini, S.P., M.Si.	Karakteristik mutu asap cair dari tempurung kelapa dan aplikasinya pada lateks	Rp 26.000.000,-
4.	Dr. Fournita Agustina, S.P., M.Si.	Muntoro, S.P., M.Sc. / Yudi Sapta Pranoto, S.P., M.Si. / Nanang Wahyudin, S.E., M.M.	Motif Warm-glow dalam Program Mengembalikan Kejayaan Lada Bangka Belitung	Rp 28.000.000,-

NO.	NAMA KETUA	ANGGOTA	JUDUL	BIAYA DISETUJUI
5.	Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H, M.H.	Dr. Faisal, S.H., M.H. / Darwance, S.H., M.H. / Komang Jaka Ferdian, S.IP., M.Si.	Pemetaan Permasalahan Hukum Pertambangan Rakyat Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba di Kepulauan Bangka Belitung	Rp 24.000.000,-
JUMLAH TOTAL DANA				Rp. 140.000.000,-

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 29 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



1820